



**DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1083 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYESUAIAN KLASIFIKASI OBJEK PAJAK HIBURAN
MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK HIBURAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan, terjadi perubahan macam Pajak Hiburan serta tarif;

b. bahwa adanya perubahan macam Pajak Hiburan serta tarif tersebut menyebabkan beberapa objek Pajak Hiburan memerlukan penyesuaian klasifikasi;

c. bahwa untuk menyamakan pemahaman para petugas Dinas Pelayanan Pajak dan dalam rangka memberikan pelayanan dan perlakuan yang seragam kepada Wajib Pajak, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Tentang Penyesuaian Klasifikasi Objek Pajak Hiburan Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG KLASIFIKASI OBJEK PAJAK HIBURAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015**

- KESATU : Menetapkan penyesuaian klasifikasi objek Pajak Hiburan atas 80 (delapan puluh) Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Atas penyesuaian klasifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku tarif Pajak Hiburan sesuai Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015.
- KETIGA : Berdasarkan data pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Dinas ini, Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah melakukan penyesuaian kode rekening dan klasifikasi objek Pajak Hiburan pada sistem Pajak Daerah, serta melakukan konversi dengan *online system* Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- KEEMPAT : Agar setiap petugas Dinas Pelayanan Pajak mensosialisasikan hal ini kepada Wajib Pajak dan pihak lain yang terkait.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2015



KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA,

AGUS BAMBANG SETIOWIDODO
NIP. 19581205 198112 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta

Nomor 1083 Tahun 2015

Tanggal 13 Juli 2015

KODE REKENING PAJAK HIBURAN (e-BUDGETING)

KODE REKENING					PAJAK HIBURAN
4	1	1	07		
4	1	1	07	01	Tontonan Film/Bioskop
4	1	1	07	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4	1	1	07	03	Kontes Kecantikan
4	1	1	07	04	Kontes Binaraga
4	1	1	07	05	Pameran
4	1	1	07	06	Diskotik
4	1	1	07	07	Karaoke
4	1	1	07	08	Klab Malam
4	1	1	07	09	Sirkus/Akrobat/Sulap
4	1	1	07	10	Permainan Biliar
4	1	1	07	11	Permainan Golf
4	1	1	07	12	Permainan Bowling
4	1	1	07	13	Pacuan Kuda
4	1	1	07	14	Balap Kendaraan Bermotor
4	1	1	07	15	Permainan Ketangkasan/Coin Game Machine (CGM)
4	1	1	07	16	Medika
4	1	1	07	17	Panti Pijat/Refleksi
4	1	1	07	18	Mandi Uap/Spa
4	1	1	07	19	Pusat Kebugaran
4	1	1	07	20	Pertandingan Olahraga
4	1	1	07	21	Permainan Ice Skating
4	1	1	07	22	Penyelenggaraan Hiburan Insidentil Lainnya
4	1	1	07	23	Tempat Wisata, Taman Hiburan dan Rekreasi



KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA,

AGUS BAMBANG SETIOWIDODO

NIP-19581205 198112 1 001